



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad selaku Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Desember 2024, Pukul 11.31 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Nurhanudin Achmad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arif Suherman
2. Priadi
3. Lalu Ahmad Laduni
4. Mukti Ali
5. Jondamay Sinurat
6. Gunawan
7. Hadi Saputra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.31 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ini Para Kuasa yang hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [00:00]

Kuasa dan Prinsipal, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]

Ada Prinsipal juga, siap ya. Oke kita mulai persidangan.

Sidang Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024 terkait Penataan dan Pengawasan Kawasan Hutan, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Jadi, agenda kita pada Sidang ini adalah kali ini Sidang Pertama, Pendahuluan adalah akan mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi, pokok-pokoknya saja ya, saya pikir kalau saya lihat ini wajahnya dari Para Kuasa, sepertinya sudah pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi juga ya, sehingga tentu ini kita menggunakan waktu yang lebih efektif.

Perkara ini untuk 181 untuk Majelis Panel, ya, yang kami ditugaskan untuk selaku Majelis Panelnya, hadir pada kesempatan ini sebelah kanan saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan di sebelah kiri saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan saya sendiri Guntur Hamzah. Dan tentu saja, sebagaimana biasanya, kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan, ya. Dan untuk itu, Para Kuasa yang hadir pada kesempatan ini, tolong diperkenalkan diri dulu ya, supaya kita bisa ... apa namanya ... mendengar, baik suaranya maupun orang-orang yang ya Para Kuasa yang hadir, serta Prinsipalnya yang hadir pada kesempatan ini, sebelum nanti akan membacakan Pokok-Pokok Permohonannya.

Ya, saya persilakan siapa yang sebagai juru bicara untuk Para Kuasa? Saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [02:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07]

Walaikumsalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [02:08]

Selamat siang untuk kita semua.

Untuk yang hadir Yang Mulia dalam persidangan ini, Prinsipal dari Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Badan Dewan Pengurus, yaitu Nurhanudin Achmad.

Kemudian untuk Kuasa Hukum, Yang Mulia, ada saya sendiri Arif Suherman. Sebelah kanan, ada Priadi, ada Ahmad Laduni, kemudian ada Mukti Ali, dan yang terakhir ada Jondamay Sinurat, Yang Mulia.

Untuk dua orang yang di belakang, Yang Mulia, asisten Gunawan dan Hadi, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48]

Oke, baik. Jadi Prinsipal yang hadir Pak Nurhanudin Achmad ya dan yang menjadi juru bicaranya Pak Arif Suherman.

Ya, saya persilakan Pak Arif untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [03:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan uji materiil dan tafsir Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan ... Perusakan hutan, sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 4, angka 6, dan angka 20 Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia ... Undang-Undang terhadap Pasal 23D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Untuk identitas Pemohon, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Kemudian, kedudukan hukum dan kepentingan Para Pemohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:15]

Ya, silakan lanjut.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [04:16]

Lanjut ke alasan-Alasan Permohonan Pengajuan Permohonan Uji Materiil.

Yang pertama, bahwa Pasal 12A ayat (1) sepanjang frasa *paling singkat lima tahun secara terus menerus*, ayat (2) sepanjang kata *dikecualikan*, dan ayat (3) sepanjang ... ayat (2), Yang Mulia, ayat (2) sepanjang frasa *terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan (...)

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:14]

Pasal 28I ayat (3) yang Saudara sebutkan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [05:15]

Ya, ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 12A, Yang Mulia, "Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 12A ... Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administrasi ... administratif."

Ayat (2), "Penaan sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau
- b. Orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial dan sanksi adat."

Bahwa orang perseorangan yang bertempat ... bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil, sebagaimana bentuk perlindungan terhadap identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional.

Bahwa orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 12

huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h undang-undang a quo, banyak yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Maka tugas Pemerintah harus melakukan penataan kawasan hutan terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di dalam kawasan atau sekitar kawasan hutan.

Bahwa dengan adanya ketentuan harus terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, sebagaimana dimaksud Pasal 12A undang-undang a quo, membuat pemerintah berpotensi bertindak represif terhadap orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan.

Bahwa seharusnya Pemerintah bertindak persuasif terhadap orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan dengan melakukan kebijakan penataan kawasan hutan, in casu melakukan pendaftaran orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan.

Bahwa dengan demikian, Pasal 12A ayat (1) sepanjang frasa *paling singkat lima tahun secara terus-menerus*, Pasal 12A ayat (2) sepanjang kata *dikecualikan* Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun ... Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 12D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, khusus Pasal 12A sepanjang kata *dikecualikan* tidak dimaknai 'dikecualikan dan diselesaikan melalui ke ... kawasan hutan'.

Yang B, Yang Mulia. Pasal 17 ayat (1) sepanjang frasa *paling singkat 5 tahun secara terus-menerus*. Ayat (2), sepanjang kata *dikecualikan* dan ayat (2), huruf a sepanjang frasa *dan terdaftar dalam Kebijakan Penataan Kawasan Hutan* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan ... dalam Paragraf 4 ayat (3) ... Paragraf 4, Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa Pasal 17A, "Orang perorangan yang bertempat tinggal ..." 17A, Yang Mulia, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:14]

Ya dianggap dibacakan saja, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [09:16]

Kemudian bahwa Pasal 17A itu memberikan pengaturan pelarangan terhadap orang perorangan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17, Yang Mulia. Sedangkan, di dalam Pasal 100 ... 110 ... 110B itu juga mengatur bahwa pelarangan terhadap pelanggaran yang melakukan ... orang perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 juga. Tetapi di dalam Pasal 17 itu, Yang Mulia ... 17A, itu dikenai sanksi administrasi, kecuali yang terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Sedangkan, Pasal 110B itu mengatur pelanggaran yang terjadi di dalam Pasal 17 itu dikenai sanksi administrasi ... tidak dikenai sanksi administrasi, tetapi dikenakan ... apa namanya ... pendaftaran penataan kawasan hutan.

Jadi, menurut Para Pemohon, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:19]

Ada perbedaan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [10:19]

Ada perbedaan dalam pengaturan pelanggaran terhadap Pasal 17A, Yang Mulia ... Pasal 17. Sehingga di dalam Pasal 17, kami menyatakan, Yang Mulia ... Pasal 17 ayat (...)

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:35]

Pasal 17A.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [10:35]

Pasal 17A ayat (1) sepanjang frasa *paling singkat 5 tahun secara terus-menerus*. Pasal 17A ayat (2) sepanjang kata *dikecualikan*, Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* Undang-Undang 18 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka Ketentuan Pasal 17 undang-undang a quo

menjadi, 17A, "Orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenai sanksi administrasi." Pengenaan sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan terhadap orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus atau orang perorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial.

Yang C, Yang Mulia, bahwa Pasal 110 ayat (1) sepanjang frasa *kegiatan lain* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 110 (...)

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:22]

B.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [12:23]

Pasal 110B ayat (1) (...)

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:25]

Dianggap dibacakan! Dianggap dibacakan saja, ya? Dianggap dibacakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [12:28]

Ya, baik. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus jelas didasarkan pada asas kejelasan rumusan, yang mana kejelasan ... asas kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan.

Bahwa pengaturan ... bahwa Ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang (...)

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:07]

10B.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [13:08]

Ya, 10B ayat (1) Undang-Undang a quo, telah mengatur adanya pemberian sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain.

Bahwa pengaturan di dalam Pasal 110 Undang-Undang a quo yang memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melakukan ketentuan Pasal 17 ayat (1), kemudian 17 ayat (2) telah jelas, baik secara rumusan maupun asas kepastian hukum.

Bahwa akan tetapi pengaturan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang a quo yang memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran kegiatan lain, telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan kegiatan lain tidak dijelaskan oleh undang-undang, termasuk dalam penjelasan.

Bahwa jauh sebelum negara ... adanya negara dan hingga kini petani masyarakat adat di (ucapan tidak terdengar jelas) telah memiliki pengaturan tradisional yang turun-temurun tentang budidaya pertanian dan pemanfaatan hasil hutan, sekaligus menjaga kelestarian alam. Negara kemudian hadir membuat pengaturan tentang hutan, termasuk mengatur bahwa masyarakat desa perlu izin penebangan pohon untuk keperluan sendiri dan tanpa tujuan komersil.

Bahwa kegiatan lain dalam kawasan hutan, banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat, petani, maupun pekebun dalam kawasan hutan. Seperti pemanfaatan, serta penguasaan sumber daya alam secara adil dan lestari dalam kawasan hutan tersebut demi keberlangsungan hidup.

Bahwa asas kepastian hukum sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pasti hukumnya, karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa dalam ... dalam kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukan hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:29]

Dan seterusnya dianggap dibacakan, ya. Kutipan-kutipan, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [15:31]

Ya, kutipan dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pasal 110 ayat (1) sepanjang frasa ... Pasal 110B ayat (1) sepanjang frasa *kegiatan lain* undang-undang a quo telah menimbulkan multitafsir, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi akan berdampak pada pelaksanaan undang-undang a quo yang melakukan kriminalisasi terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam atau sekitar kawasan hutan, dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan.

Yang D, Yang Mulia, Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa *paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare* Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 20 Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja inkonstitusional dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya dan orang perorangan yang telah menguasai atau memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan.

Pasal 110B ayat (2) (...)

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:54]

Ayat (2) dianggap dibacakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [16:55]

Dianggap dibacakan.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:56]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [16:56]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan pembatasan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare, kita mohonkan inkonstitusional. Karena dalam praktiknya, Yang Mulia, banyak masyarakat yang tinggal di dalam, atau sekitar kawasan hutan, termasuk dengan masyarakat adat, itu yang mempergunakan tanah itu lebih dari 5

hektare, kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan itu bagaimana, kan itu? Sehingga ... kecuali ... apa namanya ... terus kemudian, penetapan kawasan hutan itu juga dalam praktiknya terjadi di dalam lingkungan perumahan-perumahan mereka juga terjadi di penetapan kawasan hutan, Yang Mulia.

Jadi, di dalam ketentuan Pasal 110B ayat (2) ini, kita minta juga dikecualikan terhadap orang yang telah menguasai lebih dahulu sebelum ditetapkan kawasan hutan, Yang Mulia.

Begitu, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:54]

Baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [17:54]

Untuk Petitum dilanjutkan oleh rekan.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:57]

Ya, silakan, Petitumnya dibaca lengkap.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: LALU AHMAD LADUNI [18:06]

Petitum.

Berdasarkan dalil-dalil ... berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - Pasal 12A ayat (1) sepanjang frasa *paling singkat 5 tahun secara terus-menerus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ... 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak mem ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 - Pasal 12A ayat (2) sepanjang kalimat *dikecualikan* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah

dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20 ... 238 dan Tambahan Negara dan ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800 ... 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan'.

- Menyatakan Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Menyatakan:

- Pasal 17 ayat (1) sepanjang frasa *paling singkat 5 tahun secara terus menerus*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Pasal 17A ayat (2) sepanjang kalimat *dikecualikan* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak

dimaknai 'dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan'.

- Menyatakan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan:
- Pasal 110B ayat (1) sepanjang frasa... sepanjang frasa *kegiatan lain* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan ... dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 - Pasal 110 ayat b ... Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa *paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya dan orang perorangan yang telah menguasai atau memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan'.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:29]

Oke, baik. Kita sudah mendengarkan, ya, pokok-pokok Permohonan yang disampaikan dan juga membacakan Petitum dari Permohonan Pemohon oleh Para Kuasa.

Selanjutnya, pada kesempatan ini, agendanya adalah memberikan nasihat, ya, kepada Pemohon dan Kuasanya, tapi nasihat ini sifatnya opsional, ya, fakultatif, boleh diikuti, tidak pun boleh. Tetapi sebaiknya di ... apa namanya ... dicermati, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak, itu terpulang kepada para ... apa namanya ... Kuasa Pemohon dan Prinsipal.

Nah, untuk itu, saya persilakan sebagai yang memberikan nasihat yang pertama, kami persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Ridwan Mansyur.

Pemohon dan Kuasa, terima kasih sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dan juga dibacakan Petitum secara lengkap.

Ini saya lihat secara keseluruhan, kualitas Permohonannya bagus, ya. Ini ada juga Pak Janses E. Sihaloho yang sering beracara di sini dengan teman-teman. Saya kira, tidak banyak akan saya berikan masukan terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama dari sistematika, ini sudah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021, walaupun sebenarnya menguraikan terkait dengan Kewenangan Mahkamah itu masih terlewat, ya. Bisa ditambahkan ya, PMK Nomor 2/2021. Kalau yang lain, saya kira terkait kewenangan ini saya sudah setuju.

Nah, kemudian yang terkait dengan Legal Standing, ini kalau dicermati ya, Pemohon ini adalah Perkumpulan Pemantau Sawit, ya, yang diinisiasi oleh 155 orang yang berdiri tahun 1998. Kemudian, ada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan seterusnya, kemudian yang berhak mewakili, ya, di dalam maupun di luar itu juga sudah diuraikan di sini, Saudara Nurhanudin Achmad. Ya, ini kan eksistensinya sudah lama, mungkin bisa diperkuat kegiatan-kegiatan advokasi selama ini nih, yang apa saja yang dilakukan. Kalau soal kajian undang-undang,

permohonan itu kan, setiap warga negara juga bisa. Tapi kalau bisa, ada dokumen-dokumen, ya, yang dilakukan selama sejak berdiri ini sampai dengan saat ini. Karena kalau saya lihat di sini, sudah ada SK Kementerian Hukum yang terbaru, ya, itu 2022 kalau tidak salah, ya. Yang tadi di sini kalau, mudah-mudahan tidak salah, ya. Tapi kalau bisa ditambahkan lagi untuk memperkuat Legal Standing karena saya lihat di sini baru separuh nih. Dia berbadan hukum quote unquote sebagai NGO yang sudah berbadan hukum, sudah diwakili, ada visi-misi dan seterusnya sudah diuraikan, tapi mungkin supaya lebih kuat lagi, ditambahkan kegiatan-kegiatan selama ini. Karena sekarang ini kan umumnya kegiatan-kegiatan itu sudah ter-cover, ya. Kita buka identitas seseorang kalau dia sudah pernah kegiatan yang bisa terekspose, itu biasanya di Google itu langsung ketahuan, ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan oleh Perkumpulan Pemantau Sawit ini, supaya bisa dilampirkan nanti untuk memperkuat permohonan terkait Legal Standing.

Nah kemudian, soal Alasan-Alasan Permohonan, ini saya kira memang agak ... agak ... apa ... khusus, ya, terkait undang-undang yang dibuat berdasarkan omnibuslaw ini, ya. Itu penulisan normanya juga nanti supaya dicermati karena ada perbedaan Undang-Undang Ciptaker ini yang mengubah sejumlah undang-undang dan undang-undang itu undang-undang asli masih berlaku. Beda dengan Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan dia mencabut semua undang-undang, kemudian dia dijadikan satu, ya. Sehingga penorma ini harus dicermati, supaya nanti tidak error in objecto ketika mengajukan permohonan ini. Kemudian, norma-norma ini tentu harus diuraikan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, yang dijadikan batu uji.

Kemudian yang terakhir dari saya, ya, ini nanti coba dicermati Petitem, ya. Kalau saya coba melihat di sini, Petitem angka 2 dan angka 3, itu khususnya kalau di angka 2, ini Pasal 12A ayat (2), itu yang dipersoalkan kan sepanjang kalimat, ya.

Kemudian kalau di poin berikutnya, itu Pasal 12A ayat (2) itu sepanjang frasa, ya. Ini apa maksudnya? Alternatif atau memang diserahkan kepada Mahkamah untuk ini, ya? Atau memang karena apa ... ini karena saya lihat ini biasanya dalam satu norma itu hanya dijadikan satu, tapi ini kan ada sepanjang kalimat, kemudian di bawahnya sepanjang frasa.

Nah, ini demikian pula juga di Pasal 17A ayat (2), ya, itu ada sepanjang kalimat dan sepanjang frasa. Ini saya lihat ini model-model yang baru juga ajukan permohonan di sini. Kalau memang seperti itu, saya kira tidak masalah, tapi ini saya lihat hanya ada varian saja, ya. Jadi, semua berpulang kepada Pemohon.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kira secara kualitatif, Permohonannya sudah cukup baik, tinggal nanti

diperkuat argumentasinya. Kemudian mungkin ada tambahan-tambahan teori, asas, atau doktrin, silakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [33:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah dan juga Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh selaku Anggota Panel.

Ini Pak Arif Suherman dan timnya ini. Saya kira, saya lihat sih ada beberapa hal memang yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa menambah lebih lengkapnya Permohonan ini.

Kalau dari ... apa ... identitas Pemohon, struktur, dan format, saya kira sudah cukup bagus karena juga ... apa ... Kuasa ini sudah sering, pernah beracara di Mahkamah, sudah cukup baik dan juga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada dasarnya Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Di Kewenangan Mahkamah, Saudara juga sudah mencantumkan beberapa ... apa ... pasal yang ada di dalamnya ini. Namun Saudara sekalipun sudah mencantumkan, ini cukup banyak beberapa dasar hukum kewenangan ini untuk mengadili, coba lihat kembali itu kekuasaan ... apa ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang Saudara masukkan di situ, Pasal 18 itu seharusnya Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian, juga Saudara mungkin lupa atau bagaimana, belum mencantumkan itu Pasal 2-nya itu, Pasal 2 PMK 2/2021 tentang Tata Cara Beracara di PUU, sebaiknya ditambahkan, ya, Pasal 2 itu, PMK 2/2021 pada bagian Kewenangan Mahkamah itu dimasukkan.

Kemudian juga pada angka 7, itu angka 8 itu tidak perlu lagi, sudah cukup sebenarnya di angka 7 itu.

Nah, di Kedudukan Pemohon, ini kan Pemohon ini kan mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat, yaitu Perkumpulan Pemantau, Pemantau Sawit.

Nah, coba Saudara lihat lagi yang Saudara sebutkan beranggotakan individu yang sebanyak 155 orang ini. Coba Saudara lihat lagi di dalam pengklasifikasiannya ini, Saudara di sini kan, apabila dilihat di dalam keputusan kementerian, Menteri Hukum dan HAM di AHU yang Saudara masukkan di dalam permohonan ini, tentang persetujuan perubahan perkumpulan Pemantau Sawit itu, itu tercantum menjelaskan

Saudara di AD/ART-nya itu ketuanya adalah Nurhanudin Achmad dan Sekretarisnya adalah Andi Inda Fatinaware, ya.

Nah, coba Saudara lihat apabila Pemohon itu mewakili badan hukum, maka ini Pemohon itu harus benar-benar membuktikan bila Pemohon itu memiliki hak untuk mewakili di dalamnya, itu supaya diuraikan lagi. Ini kan juga tercantum nama ketua dan sekretaris yang mewakili badan hukum tersebut, jelas di dalam keputusan tersebut adalah Nurhanudin Achmad dan Sekretaris adalah Andi Inda Fatinaware itu, ya. Seharusnya yang tercantum dalam permohonan a quo itu, atas nama Nurhanudin Achmad yang menerangkan dirinya sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau. Nah, coba Saudara nanti lihat berdasarkan hasil keputusan kongres perkumpulan itu.

Apabila yang tercantum dalam daftar alat bukti itu, ya, ada bukti yang Saudara sudah lihat itu tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit, oleh karena itu, perlu dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Saudara di dalam uraiannya itu, status dari Nurhanudin Achmad sebagai ketua perkumpulan atau sebagai koordinator badan pengawas. Nah, ini harus betul-betul jelas Saudara lihat di sana.

Kemudian juga di alasan permohonan, ya, saya kira juga sudah cukup baik, tapi terdapat ada beberapa hal yang mungkin Saudara ingin saya sampaikan di sini. Mengenai uraian dari implementasi norma, Saudara lihat ini, apakah sebenarnya ini implementasi norma ataukah memang sebagai konstitusional norma. Nah, ini belum tampak betul dari uraian Saudara di alasan-alasannya itu, supaya nanti menjadi lebih terang, gitu ya.

Kemudian juga, ini terhadap masyarakat adat, ini Saudara juga harus hati-hati menjelaskannya yang telah tinggal di sekitar kawasan hutan yang Saudara dalilkan di dalam Permohonan ini, ya. Untuk menambahkan juga masyarakat adat tersebut sebagai Pemohon yang dirugikan haknya dengan berlakunya pasal a quo, namun perlu juga Pemohon untuk membuktikan bilamana masyarakat adat yang dimaksud oleh Pemohon tersebut memang benar-benar masyarakat yang memiliki legal standing. Nah, apakah secara terus-menerus atau bahkan ada orang di sana yang memang dia tinggal di sana, tapi mungkin bukan bagian dari masyarakat adat karena kan ada aturan dan ketentuan-ketentuan bahwa mereka itu adalah memang masyarakat adat yang dimaksud di dalam ketentuan ini.

Juga mungkin Saudara juga perlu menambahkan permohonan terkait yurisprudensi putusan Mahkamah, sudah ada itu sebelumnya untuk menjadi tambahan juga Saudara yang terkait dengan klasifikasi masyarakat adat itu. Coba lihat nanti di sana, ada Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, mungkin itu bisa dapat lebih mendukung alasan-alasan yang Saudara ajukan di sini.

Di Petitem saya kira tidak ada catatan yang cukup berarti, cuma yang di angka dua itu, angka tiga, dan angka empat tidak menerangkan apa yang diminta oleh Pemohon, nanti Saudara coba di ... apa ... dielaborasi lagi, ditegaskan di dalam uraian mengenai Petitem itu.

Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa menambah lebih lengkapnya Permohonan Saudara ini dari ... penasihat dari saya.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Seperti itu, ya, Para Kuasa, catatan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Itu menjadi atensi, ya, meskipun sifatnya tidak mengikat, tapi itu penting untuk kelengkapan.

Dari saya, catatannya hampir sama, ya, tapi ada hal-hal yang berbeda. Yang pertama dari segi kewenangan, meskipun tadi sudah dianggap dibacakan tidak masalah, tapi tetap juga menyesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MK, dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya.

Kemudian dari segi legal standing (kedudukan hukum). Ini memang perlu di ... apa namanya ... dijelaskan lebih apa ... lebih lengkap lagi. Ini kan yang mengajukan ini, ini ada 2, ya. Ini Pemohon ini, Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad, berarti Pemohon ... berarti Prinsipalnya 1, ya. 1 saja.

Nah, yang pertama yang perlu jadi catatan perhatian, ini Perkumpulan Pemantau Sawit memang sudah dicantumkan dalam daftar alat bukti dan ada bukti anggaran dasar, tetapi tolong dicantumkan yang anggaran ... di mana anggaran dasarnya memang itu kewenangan terhadap pengurus yang dapat mengajukan berperkara di pengadilan atau di luar pengadilan, itu yang perlu kita baca dasarnya. Nah, saya lihat di sini terputus, ya, tidak ada ketentuan di dalam anggaran dasar yang mencantumkan itu. Apakah memang organisasi Perkumpulan Pemantau Sawit ini memang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa ketua atau koordinator itu yang diberi kewenangan untuk mewakili di dalam atau di luar pengadilan? Ini perlu dulu kita tahu dulu, bagaimana regulasi internal Perkumpulan Pemantau Sawit ini. Apakah memang ada ketentuan yang memberikan kewenangan atau delegasi kepada koordinator badan pengurus untuk mewakili? Apalagi ada sekretaris, jangan-jangan di situ koordinator dan sekretaris. Nah, karena kita tidak tahu ini norma dalam anggaran dasarnya ini seperti apa, nah akhirnya ini bisa menjadi ... apa ... tidak jelas jadinya, kan begitu.

Nah, tolong anggaran dasarnya yang mengatur tentang siapa yang berwenang untuk mewakili perkumpulan ini di dalam dan di luar pengadilan, itu yang harus disampaikan.

Jadi tolong, karena kalau tidak, akan bertanya-tanya nih, apakah Pak Nurhanudin Achmad ini memang berwenang mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit ini di dalam dan di luar pengadilan atau tidak? Kan gitu, di situ poinnya, ya, kenapa kita membutuhkan anggaran dasarnya itu khususnya pasal yang mengatur tentang kewenangan mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit di dalam atau di luar pengadilan itu. Itu, jadi sehingga kita bisa tahu, oh, ya memang Pak Nurhanudin ini menurut anggaran dasarnya memang yang diberi kewenangan untuk itu. Atau tidak? Nah, ini kita perlu. Nah, ini kaitannya dengan anggaran dasar dan kaitannya dengan legal standing. Oke.

Kemudian kaitannya dengan, ya ... apa ... ya, saya kira bagus, ya, dia punya Positanya membangun argumentasi. Meskipun demikian, masih ada di halaman 46 itu ... apa ... di poin 46 itu coba dilihat. Itu kelihatannya ada kehilangan pasal di situ, ya, jadi tolong dan beberapa typo juga yang saya baca yang harus diperbaiki, ya. Saya baca, 46 itu, bahwa adapun ketentuan pasal undang-undang ... pasal berapa? Ya, coba dibaca. Jadi jangan tergesa-gesa, tapi masih ada waktu untuk memperbaiki, ya, intinya kan begitu.

Nah, masuk ke Petikum, ya, masuk ke Petikum, ya. Yang pertama, ini kan Petikumnya ada dua nih anunya nih ... apa namanya ... keinginannya. Pertama, ingin mengatakan bahwa pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pokoknya dihapus saja.

Dan yang kedua, ada yang diberi pemaknaan, kan gitu. Nah, terhadap pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini, ya, tolong di Positanya ... kan itu kan menandakan bahwa pasal itu nanti hilang, dicopot, kan gitu. Nah, kalau dicopot, apa dasarnya nanti, ya, baik oleh Prinsipal Saudara, semua warga negara untuk ... ya, karena nanti kehilangan dasar acuan. Nah, itu bagaimana? Apakah Pemohon atau Kuasa sudah memikirkan, kalau itu hilang, apakah tidak ada dampak dari hilangnya norma yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Nah, ini perlu ada penjelasan, ya, dalam Posita.

Misalnya Pemohon mengatakan, bahwa dengan hilangnya ... dengan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya, terhadap norma yang diminta pengujian itu, norma a quo biasanya kan seperti itu, itu ... apa ... tidak menjadikan persoalan ini tidak memiliki dasar. Dasarnya tetap ada pada mana? Kan gitu. Nah, itu perlu dijelaskan itu. Karena kalau itu hilang, nanti kehilangan dasar. Nah, atau memang sengaja memang? Nah, makanya ada penjelasan. Apa penjelasan dari Pemohon bahwa kalau itu dihilangkan, tidak ada masalah, tidak ada implikasi, kan gitu. Implikasinya hanya semata-mata, ya, terhadap ... apa namanya ... kerugian konstitusional Pemohon, kan gitu. Nah, itu satu, ya. Perlu dipikirkan implikasinya itu kalau hilang.

Nah, supaya kita paham nih bahwa memang dengan sengaja mau dihilangkan, ya, pasal-pasal yang ... apa ... misalnya dikecualikan itu dihilangkan, tidak memiliki kekuatan ... eh, maaf. Misalnya paling lambat, paling singkat 5 tahun itu terus-menerus, itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat saja, kan? Tanpa ada ... sementara dikecualikan ... itu dikecualikan dan diselesaikan menurut ... apa ... melalui penataan kawasan hutan. Itu kan berarti memberi tafsir, kan gitu? Tidak menghilangkan pasalnya, tapi frasa *dikecualikan* itu ... kata *dikecualikan* itu diberi tafsir, kan begitu?

Nah, terkait dengan itu juga, yang diberi tafsir, ya, misalnya, ya, dike ... ya, kalau dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Artinya, di sini Pemohon memilih tidak dikenakan sanksi administratif, tetapi di ... apa ... diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Artinya, merujuk pada Undang-Undang ... apa ... 10, ya? Ya, merujuk pada Undang-Undang 10.

Nah, itu kan artinya seperti itu? Hanya saja catatan saya di sini, ya. Di sini Pemohon masih menggunakan Perppu 2/2022. Padahal, Perppu 2/2022 itu di dalam Petikum itu sudah mestinya menggunakan Undang-Undang 6/2023, kan gitu, ya? Nah, itu kan berarti nanti kehilangan anu loh ... Anda punya ... apa ... error in objecto, ya. Karena apa? Pasal ... apa ... undang-undang yang Saudara gunakan adalah undang-undang yang sudah diganti atau diubah dengan, ya, Undang-Undang Nomor 6/2023, kan gitu, ya? Nah, hati-hati di situ. Bisa nanti masuk kategori Permohonan Anda kabur, tidak jelas, ya. Nah, tolong disimak baik-baik itu. Termasuk lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya itu keliru loh, ya. Itu mestinya kalau Undang-Undang Nomor 6/2023, itu T ... LN-nya Lembaran Negaranya 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negaranya 66 ... 6856, ya. Itu harus di situ di Petikum itu, Ibu, Bapak ... Bapak-Bapak sekalian, itu harus betul-betul strict, ya, tidak ada kesalahan di situ, ya, harus zero tolerance di situ. Karena kapan ada salah sedikit, ya, itu akan membuat Petikum Pemohon menjadi kabur, ya, hati-hati benar di situ, baca baik ... ini kan berapa nih Para Kuasa nih, ya? Ini ada Kuasanya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, ya. Jadi, harus saling correct satu sama lain, ya, jangan sampai keliru di situ.

Nah, kemudian itu juga, ya, dari Petikum juga. Ya, selain tadi dari Yang Mulia sudah menyampaikan, tolong baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kaitannya dengan penataan hutan, ya, itu ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Jangan-jangan sudah, ya, terjawab atau terselesaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, ya, ada banyak itu. Coba di-browsing di ... apa namanya ... di putusan Mahkamah Konstitusi, ya, bisa ditemukan itu.

Kemudian, ya, ini juga perlu di ... apa ... direnungkan baik-baik lagi, ya. Karena Anda pengen ini tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya dan orang perorangan yang

telah menguasai, memiliki, dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan, kan gitu.

Tapi tolong, ya, bukan hanya penetapan kawasan hutan yang menjadi dasar, tentu ada peraturan keputusan sebelum ada penetapan kawasan hutan yang menunjukkan bahwa itu adalah termasuk kawasan hutan.

Nah, sehingga jangan ... Anda harus menjelaskan nih, ya, jadi jangan sampai ada regulasi yang sudah menyatakan sebelum terbitnya penetapan kawasan hutan. Nah, sementara Saudara mengatakan kalau sebelum ada penetapan kawasan hutan, dia dikecualikan, kan gitu, yang telah menempati ini. Padahal, ya, itu sudah merupakan kawasan hutan meskipun dasar hukumnya berbeda. Nah, jangan nanti, ya, itu kan negara yang punya tuh, kawasan hutan. Nah, jangan sampai gara-gara Anda menggunakan starting point-nya itu kawasan hutan, kemudian itu menjadi milik orang yang tinggal di sana. Nah, padahal ada regulasi yang menyatakan itu adalah kawasan hutan. Nah, hati-hati di sini. Ya, jadi harus disimak, dikaji baik-baik, ya.

Nah, ini menurut saya, di sini biasanya seperti itu. Memang kalau kita ingin untuk mengklaim itu, itu kita katakan saja, kapan yang terakhir penetapan kawasan hutannya. Padahal sebelum itu, ada regulasi-regulasi, ada peraturan perundang-undangan yang sudah menyatakan, yang kemudian ditetapkan kembali melalui penetapan kawasan hutan, ya. Nah, sehingga menjadi melemahkan. Tapi tidak masalah sepanjang Saudara sudah mengungkapkan semua bahwa ada regulasi ini, tapi tidak begini, regulasinya ini ada, tapi seperti ini, itu harus dikemukakan. Sehingga, Majelis Hakim nanti bisa lebih memahami, oh, ya, ini bukan dalam konteks, berarti memang ini orang sudah memiliki tanah di kawasan hutan tersebut, ya, memang menjadi haknya, kan gitu. Nah, beda kalau misalnya itu memang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lain, kemudian ya, terakhir ditetapkan dengan penetapan kawasan hutan. Nah, semua ini tentu menjadi ... apa ... perbaikan-perbaikan, ya, supaya itu menjadi jelas, ya. Terkait dengan Petitum dari Permohonan Para Pemohon ini.

Saya kira itu catatan-catatan yang dapat kami sampaikan, kaitannya dengan permohonan ini, ya. Dan untuk itu, Saudara, Para Kuasa dan juga Prinsipal tentunya, diberi kesempatan, ya, untuk memperbaiki permohonannya ini, ya, dan perbaikan permohonan tersebut, ya, apakah berdasarkan catatan tadi atau mungkin ada hal yang mau diperbaiki, silakan. Itu paling lambat diserahkan ke Mahkamah hari Senin, 6 Januari 2025, ya. Jadi paling lambat, itu paling lambat, ya, jangan lewat, karena kapan lewat, percuma juga Anda menyerahkan perbaikan kalau lewat, ya, karena akan menjadi catatan bagi Mahkamah. Jadi paling lambat, Senin, 6 Januari 2025.

Kemudian Sidang berikutnya, ini nanti ada informasi lanjut, ya, karena biasanya kita langsung mengagendakan sidangnya, tetapi karena

ini Mahkamah sedang bersamaan dengan penanganan perkara pilkada, ya, dan tentu saja Mahkamah harus menyelesaikan karena waktu yang sudah ditentukan, maka tentu saja persidangannya berikutnya. Tapi perbaikan Saudara harus ... tetap harus masuk, ya, tapi persidangannya nanti menunggu informasi dari Kepaniteraan, ya, apakah dilakukan persidangan atau menunggu nanti setelah selesai penyelesaian pilkada, ya. Karena kita harus prioritaskan dulu penyelesaian pilkada, ya, yang sudah masuk di Mahkamah Konstitusi ini.

Mungkin itu, ya, informasinya, apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Saya persilakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [56:00]

Izin konfirmasi, Yang Mulia. Untuk perbaikan, Yang Mulia, hari Senin, 6 Januari 2025 itu ada pembatasan jam atau bagaimana?

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:06]

Eenggak, pokoknya jangan sampai masuk ke tanggal 6.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [57:10]

Oh, baik, Yang Mulia.

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:12]

Ya. Jadi kalau sudah masuk ke tanggal 6, nah itu sudah (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [57:14]

Maksudnya masuk ke tanggal 7, Yang Mulia.

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:16]

Ya, jangan masuk sampai ... paling lambat tanggal 6, jangan masuk sampai tanggal 7, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [57:20]

Baik.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:21]

Ya, jadi harus sebelum itu. Ya, jadi karena ini kan paling lambat, ya, penyerahannya paling lambat hari Senin, 6 Januari, ya. Oke.

Ada lagi? Cukup? Ya, Yang Mulia, ada masukan? Cukup. Semuanya sudah cukup. Dengan demikian, sidang selesai, Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 24 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

